

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630 Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 6315/LL3/AL.04/2022

28 Desember 2022

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Tindak Lanjut Permendikbudristek No 39 Tahun 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDikti Wilayah III

Menindaklanjuti Sosialisasi 8 Desember 2022 mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh dosen mengenai Permendikbudristek tersebut
- 2. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik, dan atau menyesuaikannya sesuai dengan Permendikbudristek pasal 24 yaitu "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perguruan Tinggi yang belum memiliki peraturan mengenai integritas akademik harus menyusun dan menetapkan peraturan mengenai Integritas Akademik; dan b. Perguruan Tinggi yang sudah memiliki peraturan mengenai Integritas Akademik harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP. NIP 196305071990022001

Tembusan

- 1. Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbud
- 2. Plt. Sekretaris Dirjen Diktiristek Kemendikbud